

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 105 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, dibutuhkan pegawai yang kompeten atau sebanding dengan beban kerja, tugas, wewenang dan tanggung jawab;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai dari professional lainnya;
 - c. bahwa untuk mencukupi kebutuhan pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dipenuhi dengan pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian pejabat pengelolaan dan pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

8. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang menerapkan BLUD.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai PNS.
13. Tenaga Kontrak Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tenaga kontrak daerah yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati/BKPSDM dan/atau Perjanjian Kontrak Kerja dengan Kepala Dinas, dan mendapat gaji bersumber APBD pada anggaran Dinas Kesehatan.
14. Tenaga kontrak BOK adalah tenaga kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan.
15. Tenaga kontrak BLUD Puskesmas adalah tenaga kesehatan dan/atau non kesehatan yang diangkat oleh pemimpin BLUD Puskesmas untuk melaksanakan tugas tertentu pada BLUD Puskesmas tersebut.
16. Tenaga Honorer adalah tenaga yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu di instansi pemerintah.
17. UPTD Puskesmas selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

19. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
20. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan perseorangan.
21. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
22. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi perawatan, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruangan.
24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan terhadap keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
25. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang masuk Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
26. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

27. Tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang bekerja di bidang kesehatan tetapi tidak berhubungan langsung dengan pasien.
28. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas, pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik UKP maupun UKM atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau masyarakat dalam rangka promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.
30. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter dan dokter gigi lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut dana kapitasi JKN adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
34. Dana Non Kapitasi JKN adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP setelah pengajuan klaim atas pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan, dan pelayanan rujukan.
35. Tim Penilai Jasa Pelayanan Kesehatan adalah Tim yang dibentuk dan diketuai oleh Pemimpin BLUD Puskesmas untuk melakukan verifikasi dan penilaian skor individu sebagai dasar perhitungan besaran jasa pelayanan.
36. Alokasi dana jasa pelayanan adalah untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP BLUD Puskesmas.
37. Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas adalah meliputi PTT, TKD, Tenaga Kontrak BOK, Pegawai Kontrak BLUD dan Pegawai Honorer yang melaksanakan tugas pada BLUD Puskesmas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dalam rangka mendukung kinerja BLUD.
- (2) Pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas bertujuan untuk pemenuhan, peningkatan dan menjamin mutu sumber daya manusia.

BAB III
JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK, DAN
PENGHARGAAN PEGAWAI BLUD PUSKESMAS
NON ASN

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. Pejabat pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari ASN dan Non ASN.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Jenis dan Kedudukan
Pasal 4

- (1) Jenis Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. PTT;
 - b. TKD;
 - c. Tenaga Kontrak BOK;
 - d. Pegawai Kontrak BLUD; dan
 - e. Tenaga Honorer.

- (2) Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas, dalam kedudukannya bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD,
- (3) Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dalam tugasnya wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, transparan, dan adil.
- (4) Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus netral dari pengaruh partai politik, dan organisasi terlarang, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk menjamin netralitas, Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas wajib :
 - a. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. setia dan taat pada Negara dan Pemerintah;
 - c. menjaga persatuan korps pegawai;
 - d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. netral dari pengaruh partai politik, dan organisasi terlarang, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - f. dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
 - g. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, transparan, dan adil.
- (2) Setiap pegawai Non ASN BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal BLUD Puskesmas dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, disiplin, kesadaran dan tanggung jawab.

- (3) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (4) Setiap pegawai Non ASN BLUD Puskesmas yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku bagi ASN.

Pasal 6

- (1) Setiap pegawai BLUD Puskesmas wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku bagi ASN.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas berkewajiban membayarkan upah sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas berkewajiban membayarkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 8

- (1) Pegawai Tenaga kontrak BLUD Puskesmas berhak mendapat upah sesuai dengan kemampuan puskesmas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pegawai Honorer BLUD Puskesmas dapat diberikan insentif dan/atau tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (3) Upah, insentif dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran BLUD Puskesmas yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 9

Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas yang dalam pelaksanaan tugasnya mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 11

Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas berhak mendapat jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 12

- (1) Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB IV
FORMASI DAN PENGADAAN
PEGAWAI BLUD PUSKESMAS NON ASN

Bagian Kesatu
Formasi

Pasal 13

- (1) Jumlah dan kompetensi Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas yang dibutuhkan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci ke dalam formasi tahunan.

Pasal 14

- (1) Formasi Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disusun berdasar hasil kajian dari Analisa Beban Kerja (ABK) dan Tim yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD Puskesmas untuk diusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Formasi Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan BLUD Puskesmas dibahas bersama-sama dengan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kajian Analisa Beban Kerja (ABK) dan Tim yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Pengadaan
Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN

Pasal 15

- (1) Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas, diselenggarakan melalui rekrutmen oleh Dinas Kesehatan berdasarkan formasi dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai formasi BLUD Puskesmas.

- (3) Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas diselenggarakan melalui rekrutmen berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

Pasal 16

- (1) Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pejabat Dinas Kesehatan dan Tim Rekrutmen.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya melibatkan Tim Profesi yaitu:
 - a. Tim Penilai Profesi bagi tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Pranata Laboratorium, Rekam Medik dan Informasi Kesehatan, Pengemudi Ambulans terdapat pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tim Penilai Profesi bagi tenaga Bidan, Nutrisionis, Sanitarian dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat terdapat pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Tim Penilai Profesi bagi tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker terdapat pada bidang Sumber Daya Manusia (SDM);
 - d. Tim Penilai Profesi bagi tenaga Epidemiologi dan Entomologi terdapat pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P);
 - e. Tim Penilai Profesi bagi tenaga Akuntansi, Administrasi Keuangan, Administrasi Sarana dan Prasarana terdapat pada Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - f. Tim Penilai Profesi bagi tenaga Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian terdapat pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - g. Tim Penilai Profesi bagi tenaga Administrator Kesehatan terdapat pada Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP).
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun rencana dan acuan kegiatan rekrutmen;
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk tes potensi akademik dan psikologis;
 - c. menentukan pedoman penilaian tes;
 - d. mengumumkan pelaksanaan tes;
 - e. menerima dan memverifikasi lamaran serta menetapkan lamaran yang memenuhi syarat;

- f. menyelenggarakan tes tertulis dan/atau wawancara;
 - g. memeriksa dan menilai lembar jawaban tes;
 - h. mengumumkan pelamar yang diterima berdasarkan ranking nilai hasil tes masing-masing formasi yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas Panitia kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diserahkan kepada Tim Profesi.
- (6) Pengumuman pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, paling sedikit mencantumkan:
- a. formasi yang dibutuhkan;
 - b. syarat-syarat lamaran yang harus dipenuhi;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. jadwal dan tempat pelaksanaan ujian;
 - e. batas waktu memasukan lamaran; dan
 - f. persyaratan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Syarat-syarat pelamar Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari pelamar;
 - c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari pelamar;
 - d. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dipersyaratkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas;
 - e. Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter yang bekerja pada instansi pemerintah; dan
 - f. Surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/kepolisian.
- (2) Dalam hal dikemudian hari ditemukan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dinyatakan batal demi hukum baik pada saat masih berstatus sebagai pelamar maupun setelah diterima.

- (3) Rekrutmen Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas melalui mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan surat tugas Non ASN Dinas Kesehatan, usulan disampaikan oleh puskesmas yang telah direkomendasi oleh Pemimpin BLUD sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan, berkas ajuan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon untuk dapat di pertimbangkan sebagai tenaga Non ASN BLUD. Semua berkas dilakukan verifikasi dan validasi oleh Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan direkomendasi kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dapat dipertimbangkan penerbitan surat tugas apabila sesuai dengan Analisa Beban Kerja (ABK) dan semua persyaratan mutlak lainnya.

Pasal 18

Untuk syarat-syarat rekrutmen Pegawai BLUD Puskesmas tertuang melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PENGANGKATAN PEGAWAI NON ASN BLUD PUSKESMAS

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas menetapkan peserta yang lolos seleksi berdasarkan peringkat nilai yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh Panitia Seleksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pelamar yang dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Calon Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas yang diikat dengan Surat Perjanjian dengan Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 20

- (1) Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kewajiban Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas;
 - b. larangan Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas;
 - c. target kinerja yang harus dicapai Pegawai BLUD Puskesmas; dan
 - d. sanksi pelanggaran terhadap huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas diberikan Nomor Induk Pegawai BLUD (NIPB).
- (2) Nomor Induk Pegawai BLUD (NIPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 22

Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas diberhentikan dari tugas/jabatan apabila :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. diterima menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
- d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Aparatur Sipil Negara (ASN)
- e. mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun;
- f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan; dan
- g. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berkaitan dengan disiplin pegawai dan ketentuan kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Juli 2022

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 105